



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN BANDARA KECAMATAN SUNGAI PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BANDARA KECAMATAN SUNGAI PINANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang ± 68,16 Ha (lebih kurang enam puluh delapan koma enam belas Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Bandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Temindung Permai dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam;
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Karang Mumus dan Kelurahan Pelita;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sungai Pinang Dalam; dan
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Karang Mumus .

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Bandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Bandara di mulai dari sebelah Selatan yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 516983 dan Y 9945702 terletak di jembatan jalan KH.Agus Salim batas antara Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as Jalan Gatot Subroto dengan titik koordinat X 517037 dan Y 9945784 batas antara Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- c. Patok 01 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as Jalan Gatot Subroto dengan titik koordinat X 517070 dan Y 9945905 batas antara Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Gang Mesjid dengan titik koordinat X 517108 dan Y 9945879 batas antara Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- e. Patok 02 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as Parit dengan titik koordinat X 517216 dan Y 9945982 terletak di pagar pembatas Bandara Temindung batas antara Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- f. TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti pagar pembatas Bandara Temindung dengan titik koordinat X 517357 dan Y 9946195 terletak di ujung jalan Azis Samad batas antara Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- g. TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti pagar pembatas Bandara Temindung dengan titik koordinat X 517533 dan Y 9946462 terletak di ujung

jalan KH. Usman Ibrahim batas antara Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;

- h. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti pagar pembatas Bandara Temindung dengan titik koordinat X 517711 dan Y 9946726 terletak di ujung jalan KH. Samanhudi batas antara Kelurahan Bandara dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- i. TK 07 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti pagar pembatas Bandara Temindung dengan titik koordinat X 517863 dan Y 9946957 batas antara Kelurahan Bandara dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti pagar pembatas Bandara Temindung dengan titik koordinat X 517798 dan Y 9947001 batas antara Kelurahan Bandara dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti pagar pembatas Bandara Temindung dengan titik koordinat X 517644 dan Y 9946771 batas antara Kelurahan Bandara dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- l. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti pagar pembatas Bandara Temindung dengan titik koordinat X 517508 dan Y 9946851 batas antara Kelurahan Bandara dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- m. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti pagar pembatas Bandara Temindung dengan titik koordinat X 517466 dan Y 9946881 sampai pada ujung jalan Majend.S. Parman batas antara Kelurahan Bandara dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- n. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as jalan Majend.S. Parman dengan titik koordinat X 517223 dan Y 9947024 terletak di Simpang 4 jalan Majend.S. Parman, Jalan Hasan Basri, Jalan Ahmad Yani batas antara Kelurahan Bandara dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- o. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as jalan Hasan Basri dengan titik koordinat X 516788 dan Y 9946784 terletak di Sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Bandara dengan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- p. TK 14 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 516773 dan Y 9946502 terletak di tengah Jembatan Perniagaan batas antara Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu; dan
- q. TK 15 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 516865 dan Y 9946097 batas antara Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Bandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 158.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002